BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kredit perumahan di PT. AGRA PARIPURNA Surabaya, dilakukan dengan cara konsumen menyerahkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan struk gaji dari perusahaan tempat konsumen bekerja sebagai jamianan atau bukti kepercayaan. Sedangkan besarnya angsuran ditentukan oleh pihak PT. AGRA PARIPURNA atau pihak bank. Sistem pembayarannya adalah dengan cara mengangsur selama 4 atau 5 tahun dengan ketentuan bunga 28% sampai dengan 30% atau mengangsur selama 1 tahun tanpa bunga.
- 2. Manfaat adanya kredit perumahan adalah:
 - a. Untuk memudahkan dan meringankan masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah.
 - b. Untuk meningkatkan perekonomian bangsa
 - e. Untuk meningkatkan penghasilan produsen
 - d. Dapat menyerap tenaga kerja
 - e. Untuk menghindarkan/ mengurangi masyarakat yang membutuhkan uang mendatangi rentenir
- 3. Hukum pelaksanaan redit perumahan di PT. AGRA PARIPURNA Surabaya dengan sistem pembayaran hutang dengan cara mengangsur sebagaimana yang

telah dijelaskan di atas adalah boleh dan sah karena kredit perumahan tersebut diberikan karena kebutuhan atau darurat untuk memenuhi suatu hajat dan bukan untuk keperluan foya-foya dan penambahan harganya tidak termasuk dalam arti riba, asalkan masing-masing menggunakan akad sendiri-sendiri, dan tidak berlipat ganda. Penambahan harga ini dimaksudkan pula untuk pergantian dari penangguhan (harga perubahan waktu) dan penangguhan itu adalah harga (mendapat hitungan harga).

B. Saran-saran

Mengingat besarnya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan, maka untuk mengakhiri tulisan ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- 1. Diharapkan kepada pemerintah dan pengusaha untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengarahan untuk mempermudah jalannya kredit perumahan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak tertipu dengan tawaran-tawaran kredit yang ada dan hak-hak bagi konsumen juga akan terlindungi.
- Diharapkan kepada para konsumen PT. AGRA PARIPURNA Surabaya, terutama yang beragama Islam untuk lebih meningkatkan pengetahuannya tentang perkreditan, dan lebih berhati-hati dalam mengajukan suatu kredit.
- 3. Diharapkan naskah ini bisa menggugah masyarakat khususnya para konsumen melakukan praktek perkreditan perumahan, mengenai bagaimana sebenarnya hutang piutang yang diperbolehkan oleh syar'iat islam dan bagaimana pula yang dilarang oleh syar'iat Islam.